



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

Jalan Aliyayang Gg. Kurnia No. 127 Telp. (0561) 742758 E-mail : upsbtph.kalbar@yahoo.co.id

Pontianak

Kode Pos 78116

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 16 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENETAPAN PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2022

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, perlu dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota;
 - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Penyelenggara/SKPD;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Kepada Masyarakat;
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat.

KEDUA : Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
- b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;

- d. Menjunjung tinggi dan menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
- e. Menerapkan standar pelayanan;
- f. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
- g. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- h. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 04 Januari 2022

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



ANTON KAMARUDDIN

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
Cq. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar;
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2022

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2022

Penanggung Jawab : Anton Kamaruddin, S.P., M.Si.
Ketua : Octanica Avila, S.P., M.Sos.
Sekretaris : Normansyah, S.P.
Anggota : 1. Herlina, S.P., M.P.
2. Permai Budi Susatiyo, S.P.
3. Murdiyati, S.P.
4. Hesty Fibriningrum, S.P.
5. Zulfiansyah

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGAWASAN DAN SERIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


ANTON KAMARUDDIN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN
SERTIFIKASI BENIH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2022

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2022

VISI : Menjadi katalisator dalam mengedepankan dan memasyarakatkan
pemakaian varietas unggul dan bermutu.

MISI :

1. Melaksanakan sebagian tugas Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura di bidang Pengawasan Mutu Benih berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku
2. Memberikan iklim perdagangan Benih yang sehat, dinamis dan harmonis
3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan Varietas memenuhi kriteria 6 tepat
4. Memberikan pelayanan prima (service excellence) dalam hak Informasi, Penelitian dan Pemuliaan serta Pengawasan Mutu

MOTTO :
"MENJAMIN KUALITAS PRODUKSI PERTANIAN
DENGAN MENGGUNAKAN
BENIH BERMUTU BERSERTIFIKAT"

MAKLUMAT :
*"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN,
DAN APABILA TIDAK SESUAI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU"*

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH b.
PROVINSI KALIMANTAN BARAT


ANTON KAMARUDDIN